



WALIKOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10);

42. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

| | | |
|--|----|---------------------|
| a. Pendapatan | Rp | 897.467.435.175,34 |
| b. Belanja | Rp | 919.301.961.848,58 |
| Surplus/(defisit) | Rp | (21.834.526.673,24) |
| c. Pembiayaan | | |
| -Penerimaan | Rp | 80.973.099.255,24 |
| -Pengeluaran | Rp | 0,00 |
| Pembiayaan netto | Rp | 80.973.099.255,24 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | Rp | 59.138.572.582,00 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp5.753.825.791,34 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|----|-------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 891.713.609.384,00 |
| b. Realisasi | Rp | 897.467.435.175,34 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | <u>5.753.825.791,34</u> |

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar Rp53.338.653.571,42 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------------------|----|----------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 972.640.615.420,00 |
| b. Realisasi | Rp | 919.301.961.848,58 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | <u>(53.338.653.571,42)</u> |

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus / (defisit) sebesar Rp(59.092.479.362,76) dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|----|----------------------------|
| a. Surplus/ (defisit) setelah perubahan | Rp | (80.927.006.036,00) |
| b. Realisasi | Rp | (21.834.526.673,24) |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | <u>(59.092.479.362,76)</u> |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp46.093.219,24 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|----|----------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 80.927.006.036,00 |
| b. Realisasi | Rp | 80.973.099.255,24 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | <u>46.093.219,24</u> |

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|----|-------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| b. Realisasi | Rp | 0,00 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | <u>0,00</u> |

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp46.093.219,24 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|----|----------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 80.927.006.036,00 |
| b. Realisasi | Rp | 80.973.099.255,24 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | <u>46.093.219,24</u> |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2022, terdiri atas :

| | | |
|---|----|---------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 80.927.006.036,24 |
| b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp | (80.927.006.036,24) |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Rp | 59.138.572.582,00 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp | 0,00 |
| e. Lain-lain | Rp | 0,00 |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | 59.138.572.582,00 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022, terdiri atas :

| | | |
|--|----|----------------------------|
| a. Pendapatan-LO Operasional | Rp | 917.815.345.782,20 |
| b. Beban Operasional | Rp | 967.238.037.491,03 |
| Surplus / Defisit dari Operasional | Rp | <u>(49.422.691.708,83)</u> |
| c. Surplus Non Operasional | Rp | 0,00 |
| d. Defisit Non Operasional | Rp | <u>(556.521.398,00)</u> |
| Surplus / Defisit dari Non Operasional | Rp | <u>(556.521.398,00)</u> |
| Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa | Rp | <u>(49.979.213.106,83)</u> |
| d. Pos Luar Biasa | Rp | 7.132.523.731,00 |
| Surplus / Defisit Dari Pos Luar Biasa | Rp | (7.132.523.731,00) |
| Surplus / Defisit - LO | Rp | <u>(57.111.736.837,83)</u> |

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, terdiri atas :

| | | |
|---|----|----------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp | 2.695.698.592.180,98 |
| b. Surplus / Defisit – LO | Rp | (57.111.736.837,83) |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar | Rp | (198.068.237,00) |
| d. Koreksi Nilai Persediaan | Rp | 0,00 |
| e. Selisih Revaluasi Tetap | Rp | 0,00 |
| f. Koreksi Ekuitas Lainnya | Rp | 14.023.289.668,97 |
| g. Ekuitas Akhir | Rp | 2.652.412.076.775,12 |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah aset | Rp | 2.708.735.684.352,28 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp | 56.323.607.577,16 |
| c. Jumlah ekuitas | Rp | 2.652.412.076.775,12 |
| d. Jumlah kewajiban dan ekuitas | Rp | 2.708.735.684.352,28 |

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

| | | |
|--|----|---------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022 | Rp | 80.929.926.787,24 |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp | 70.516.923.670,03 |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi | Rp | (92.351.450.343,27) |
| d. Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp | 46.093.219,00 |
| e. Arus kas dari aktivitas transitoris | Rp | (2.920.751,00) |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022 | Rp | 59.138.572.582,00 |

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Lampiran III : Laporan Operasional;
- 4) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- 5) Lampiran V : Neraca;
- 6) Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

- 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; dan
- 20) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- 21) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 21 Juli 2023

WALI KOTA METRO,

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 21 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


BANGKIT HARYO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG:
(03/1399/MTR/2023)